

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah : ketidakjelasan definisi dokumen yang diterima lengkap, banyaknya dokumen yang diminta oleh fiskus di dalam proses pengajuan permohonan restitusi, lamanya permintaan konfirmasi faktur pajak, terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa, mental pelaksana yang belum berubah, dan yang terakhir terjadinya kasus ekspor fiktif di salah satu KPP.
2. Penerbitan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 dapat mengatasi tingginya tunggakan permohonan restitusi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan realisasi restitusi PPN yang cukup signifikan sebelum peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 ini diterapkan (lihat tabel IV.1) dan setelah peraturan tersebut diterbitkan (lihat tabel IV.2).
3. Permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 adalah : mental aparat pajak yang belum berubah, kekurangan jumlah tenaga pemeriksa pajak, adanya perbedaan persepsi atas interpretasi isi PER-122/PJ./2006 di antara internal fiskus dan juga di kalangan Wajib Pajak itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi, banyaknya data dan bukti-bukti pendukung yang harus disiapkan oleh wajib pajak, masalah konfirmasi faktur pajak, kurangnya koordinasi antar instansi.

B. SARAN

1. Untuk mengatasi mental aparaturnya pajak, maka sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem reward dan punishment secara tegas dan konsisten, misalkan dalam bentuk demosi (penurunan jabatan) sampai pemecatan bagi mereka yang terbukti bersalah, serta memberikan promosi jabatan dan penghargaan bagi mereka yang menjadi teladan dalam hal mental, kedua hal ini sebaiknya dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui media masa. Dirjen Pajak dapat meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun dengan melibatkan masyarakat, misalkan dengan membuka hotline pengaduan masyarakat yang berbentuk kotak pos, telp, maupun sms, sehingga masyarakat dapat langsung mengadukan tindakan oknum pajak yang merugikan wajib pajak.
2. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pemeriksa, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan crash program atau program jangka pendek seperti perekrutan para auditor dan akuntan siap pakai baik yang berasal dari BPK, BPKP, maupun akuntan publik. Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang pihak Direktorat Jenderal Pajak memprioritaskan perekrutan untuk para calon pegawai yang berlatar belakang sesuai dengan tugas pemeriksa seperti bidang akuntansi maupun hukum. Untuk memberikan dorongan kepada para calon pegawai yang berkualitas agar tertarik bergabung menjadi petugas pajak maka pihak DJP memberikan kompensasi yang besar.
3. Masalah timbulnya perbedaan persepsi baik di dalam internal DJP maupun antara DJP dengan Wajib Pajak, seharusnya dapat diatasi dengan sosialisasi yang terus menerus baik saat ketentuan tersebut digulirkan, saat penggodokan, maupun saat implementasinya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh DJP untuk mensosialisasikan setiap ketentuan yang ada antara lain : 1) memberikan training dan pelatihan di kalangan internal

Direktorat Jenderal Pajak sendiri misalkan pelatihan dan pendidikan setingkat kepala seksi (eselon IV) atau kepala sub seksi (eselon V) di semua kantor pelayanan pajak untuk mencapai persamaan persepsi dan interpretasi akan isi dan maksud dari peraturan itu sendiri sehingga ketika mereka berhadapan dengan wajib pajak maka ada kesamaan dan kesatuan persepsi; 2) setelah ada kesamaan persepsi di internal Direktorat Jenderal Pajak maka sebaiknya DJP membuka forum diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti para akademisi, konsultan pajak, pengamat perpajakan dan wajib pajak sendiri atas rancangan peraturan sekaligus menampung masukan dari masyarakat menyangkut peraturan yang akan diterbitkan, forum diskusi bisa berbentuk seminar maupun lokakarya; 3) menyebarkanluaskan informasi atas rancangan peraturan dan peraturan melalui website milik DJP atau melalui media cetak sehingga segenap lapisan masyarakat dapat mengakses dan mengikuti perkembangannya dengan cermat, karena sekarang ini walaupun pihak DJP memiliki Website sendiri namun informasi yang ada di dalamnya sangat ketinggalan dan terlihat tidak mengikuti perkembangan jaman. Hal inilah yang sebenarnya sangat disayangkan dengan potensi dan prasarana yang ada seharusnya DJP mampu memanfaatkan secara maksimal.

4. Masalah banyaknya bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak maka menurut peneliti sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan jumlah dan jenis bukti-bukti yang harus disampaikan, bukti-bukti seperti Ocean B/L atau copy master B/L dapat dihilangkan karena dokumen-dokumen tersebut bukan bukti-bukti utama. Kemudian untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang nakal maka bila dikemudian hari terbukti adanya informasi dan dokumen yang diberikan tidak benar maka diberikan sanksi yang lebih keras lagi misalkan denda 200% dari jumlah pajak yang direstitusi atau pidana penjara.

5. Masalah koreksi atas faktur pajak yang dilakukan oleh fiskus, untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya wajib pajak meminta fotocopy lampiran A1 surat pemberitahuan masa PPN dan copy surat setoran pajak (SSP jika ada) dari pengusaha kena pajak (PKP) penjual terutama untuk faktur pajak yang mempunyai nilai signifikan.

6. Masalah koordinasi, untuk mengatasi masalah koordinasi antar instansi Pemerintah khususnya antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka menurut Peneliti sebaiknya Menteri Keuangan yang langsung membawahi kedua instansi tersebut membuat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bentuk koordinasi yang dibutuhkan oleh kedua instansi tersebut khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak. Agar koordinasi kedua instansi bisa bekerja maksimal maka sebaiknya di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur pembentukan suatu unit kerja bersama di mana masing-masing instansi menempatkan wakilnya, tugas dari masing-masing perwakilan tersebut adalah untuk mengakomodir tujuan dari instansi yang bersangkutan melalui informasi yang dibutuhkan. Dengan pembentukan unit bersama tersebut diharapkan akan timbul kekompakkan dan persamaan persepsi sehingga jika timbul masalah tidak langsung saling menyalahkan.